

**PRAKTIK BAGI HASIL JASA POTONG RAMBUT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling
Bandar Lampung)

Skripsi

ABDUR ROHMAN
NPM: 1621030400

Progam Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVRSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

**PRAKTIK BAGI HASIL JASA POTONG RAMBUT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ABDUR ROHMAN
NPM: 1621030400**

Progam Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, MH

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVRSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Kerjasama dalam usaha merupakan realita dalam dunia kerja, tidak semua mempunyai modal dan keahlian, ada yang mempunyai modal tapi tidak mempunyai keahlian begitupun sebaliknya ada yang mempunyai keahlian tapi tidak memiliki modal. akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, dalam menjalankan usaha potong rambut tentu tidak bertentangan dengan *Syari'at Islam*, karena suatu akad kerjasama dapat dilakukan dan berlangsung sesuai dengan kesepakatan dan maksud serta tujuan dari usaha tersebut dapat dipahami. Baik dalam pernyataan yang berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu, maupun pernyataan dalam bentuk tertulis (tersurat). Tentunya juga berdasarkan rasa saling ridho dan rela tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak baik dari pihak pemilik modal ataupun pihak pengelola dalam menjalankan usaha tersebut.

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat, Penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati dan mencatat serta tidak memanipulasi dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung, dilakukan secara lisan dengan kesepakatan persentase bagi hasil 50% dari pemasukan perhari (kotor).

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha potong rambut Agus, dapat dibenarkan karena didasarkan atas kesepakatan bersama dan objek yang menjadi kesepakatan (bagi hasil pangkas rambut Agus) merupakan sesuatu yang mubah (bernilai secara syar'i).

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdur Rohman
NIM : 1621030400
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung) Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Januari 2021

Penulis



Abdur Rohman
NPM : 1621030400



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung)
Nama : Abdur Rohman
NPM : 1621030400
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002


Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung)**. disusun oleh **Abdur Rohman Npm 1621030400** Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin/29 November 2021** pukul **11.00 – 13.00 WIB**.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Sekretaris : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

Penguji III : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)


**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, M.H.C
NIP. 197208262003121002

MOTTO

حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنِ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بَشَرُ ابْنِ الْبَرَّارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَعْبِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَاكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لِالْبَيْعِ

Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah).¹



¹ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misryyah. h. 305.

PERSEMBAHAN

Tiada kata lain yang terucap kepada-Mu Ya Allah hu Ya Rabbi, selain kata syukur atas nikmat rahmat karunia-Mu, kesempatan besar yang telah Engkau berikan kepada saya untuk dapat mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya sangat sayangi dan cintai.

Skripsi ini Ku Persembahkan Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang tersayang, yakni Bapakku Misdi dan ibukku Tentrem yang do'a serta restunya tiada pernah putus, berbagai Motivasi yang tidak pernah padam mengiringi langkahku dalam menuju kesuksesan. Sedikitpun takkan tergantikan jasa keduanya.
2. Kakakku kang Den, (alm) mbakku mbak Us, mbak As, kang Zenal, mbak Mun dan adikku Mar Atus yang selalu menjadi motivasiku, pendukung, dan penyemangatku.
3. Seluruh keluarga besarku, yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan serta do'a dalam mencapai ini semua.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Abdur Rohman dilahirkan di Desa Argopeni, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Penulis lahir pada Malam Sabtu, tanggal 27 November 1997, yang merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara, dari pasangan Bapak Misdi dengan Ibu Tentrem.

Jenjang pendidikan penulis adalah :

1. pendidikan di tingkat SD Negeri 01 Argomulyo tahun 2003 dan lulus pada senin, 14 juni 2009.
2. pendidikan menengah pertama di Mts. Al-Ma'ruf Margodadi pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012.
3. Pendidikan menengah atas di SMA Islam Kebumen pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015.
4. melanjutkan pada program S1 UIN Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah angkatan 2016.

Bandar Lampung, 25 Januari 2021
Penulis

Abdur Rohman
Npm. 1621030400

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : **"Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung)"**.

Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan Syafa'atnya di Yaumul Akhir kelak. Amiin ya Rabbal alamiin.

Dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih, atas do'a, dukungan, bimbingan dan saran oleh pihak-pihak tertentu :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Drs. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khairuddin, M.S.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. Chaidir Nasution, MH selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepala Staf Perpustakaan Pusat dan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan kepada penulis didalam penyelesaian penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Faktultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, motivasi dan membimbing penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

8. Teman-Teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016. Teman-teman KKN kelompok 232, Teman-teman PPS, dan Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.


Demikian Skripsi ini penulis buat, semoga dapat menjadi alat penunjang dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT dapat membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aaamiin.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Bandar Lampung, 25 Januari 2021

Penulis

Abdur Rohman
Npm. 1621030400



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar belakang masalah	2
D. Fokus Penelitian	4
E. Rumusan masalah.....	4
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
G. Signifikansi penelitian	4
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	5
I. Metode Penelitian.....	7
J. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya	13
2. Syarat dan Rukun Akad	15
3. Macam-macam Akad	18
B. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah	22
2. Dasar Hukum Mudharabah	29
3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Mudharabah	32
4. Macam-macam Mudharabah.....	40
5. Prinsip-prinsip Mudharabah.....	44
6. Hikmah Mudharabah	47
7. Berakhirnya Mudharabah.....	49

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pangkas Rambut Agus di Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung	53
B. Kewajiban Dan Hak	54
1. Bentuk dan Jangka Waktu	54
2. Berakhirnya Akad.....	56
3. Kewajiban dan Hak	57
4. Pelaksanaan Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Agus.....	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analis Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Agus Dalam Persektif Islam di Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung.....	63
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Agus	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pembuatan proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada kesalah pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung)**. Selanjutnya saya tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. Praktik adalah pelaksanaan kegiatan secara nyata.¹
2. Bagi Hasil (*al-mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²
3. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi.³ Dalam konteks judul yang penulis maksud dijasa adalah jasa potong rambut dengan sistem bagi hasil.
4. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf

¹Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011) h.425.

²MuhammadSyafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia, 2011), 569.

yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴

Pelaksanaan kegiatan kerjasama antara dua pihak dengan sitem bagi hasil dalam usaha jasa potong rambut di tinjau dalam sudut pandang hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan mendasar dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Alasan Objektif

Kerjasama dalam usaha merupakan realita dalam dunia kerja, tidak semua mempunyai modal dan keahlian, ada yang mempunyai modal tapi tidak mempunyai keahlian begitupun sebaliknya ada yang mempunyai keahlian tapi tidak memiliki modal. Usaha potong rambut merupakan bentuk usaha yang juga bisa dikerjasamakan, seperti potong rambut Agus, di pangkas rambut agus menggunakan sistem bagi hasil. Permasalahan didalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktik muamalah dan ingin mengetahui secara langsung tentang bagi hasil jasa potong rambut.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang penulis buat belum ada yang membahas, khususnya di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa syari'ah prodi Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas

⁴Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya.⁵

Pada kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lainnya hidup dengan saling tolong menolong. Banyak orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.⁶ Ada juga mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk memberikan modal (dana) kepada yang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka dengan prinsip *mudharabah* yaitu akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang atau modal kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai kesepakatan.

Seperti pada usaha jasa potong rambut tidak semua mempunyai modal dan keahlian, ada yang mempunyai modal tapi tidak memiliki keahlian ada juga yang memiliki keahlian tapi tidak mempunyai modal. Di pangkas rambut Agus ini melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Pembagiannya dibagi dua antara pemilik dan pengelola dimana modal sepenuhnya dari pemilik modal.

Praktik pada tempat penelitian di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung, melakukan akad kerjasama antara pemilik pangkas rambut dengan pengelola pangkas rambut.

Maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai sistem bagi hasil jasa potong rambut. Penelitian ini berjudul **Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung)**.

278. ⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998),

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Jasa Potong Rambut Agus di Kemiling Bandar Lampung?. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka diambil sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana akad bagi hasil pada usaha kerjasama potong rambut tersebut?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa potong rambut dengan sistem bagi hasil tersebut?

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana akad bagi hasil jasa potong rambut di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pada jasa potong rambut Agus?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang di buat diatas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akad bagi hasil jasa potong rambut di Pangkas Rambut Agus Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa potong tersebut.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat atau signifikansi sebagai berikut:

1. Secara teoristis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai usaha bagi hasil jasa potong rambut serta mampu memberikan

pemahaman mengenai usaha bagi hasil jasa potong rambut dengan sistem yang sesuai dengan Fiqh Muamalah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis penelitian ini bertujuan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan beberapa telaah pada beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Mia Mandasari. Jurusan Muamalah, Fakultas Sya'riah, UIN Raden Intan Lampung, 2019, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan di inspirasi corner belum sesuai atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan serta tananggung jawab yang dibebankan. Seperti persentase bagi hasil 5% dari pendapatan makanan, 20% presentase dari pendapatan minuman, dan dibagi secara merata dengan sejumlah pekerja yang bekerja disana. Ditambah lagi dengan pemilik inspirasi corner cafe yang juga memberikan berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati oleh para pekerjanya, fasilitas tersebut antara lain : kamar atau tempat tinggal gratis, beras gratis, bensin kendaraan diisi penuh selama kendaraan tersebut digunakan untuk membantu operasional cafe, air dan listrik gratis, wifi gratis, jaminan makan minum gratis, dan lain-lain.

2. Ferinda Tiaranisa, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2014. Yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Tinjauan konsep *mudharabah muqayyadah* terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah*. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada si pengelola dan pekerja pada hal dalam konsep *mudharabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. Namun hal penggajiannya pemilik usaha Cucian Mobil Kusuma Utama telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu pihak pertama selaku pemilik.
3. Reni Anggraini Jurusan Muamalah, fakultas Sya'riah, UIN Raden Intan Lampung, 2017, yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertambakan ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasilnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tambak karena pemilik tambak yang menyediakan pakan ikan juga bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar $\frac{1}{3}$ cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harusnya disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian

yang dilakukan penelitian saya adalah kesepakatan tersebut sama-sama dilakukan secara lisan dan disepakati dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan perbedaannya adalah perbandingan jumlah bagi hasil dan pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini dianggap belum sesuai atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan serta tanggung jawab yang dibebankan atau dalam hal ini pembagian hasilnya disamaratakan baik untuk pekerja parkir maupun untuk pemilik lahan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.⁷ Dalam hal ini, saya memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang bagi hasil jasa potong rambut dengan objek kajian di Pangkas Rambut Agus Kemiling Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.⁸ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses social.

⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. (Jakarta: Grasindo, 2008), 2-3.

⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002), 54.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati dan mencatat serta tidak memanipulasi dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁹

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum Islam yang terkait dengan bagi hasil jasa potong rambut. Oleh sebab itu sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti¹⁰. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari responden langsung yaitu dari pemilik usaha dan pengelola usaha jasa potong rambut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

⁹ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), 26.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018), 225.

4. Alat Pengumpul Data

Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula oleh pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.

5. Responden

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik yang sama dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini adalah penelitian populasi karena semua responden diambil sebagai sumber data pada penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini 1 orang pemilik usaha dan 3 orang pengelola usaha.

6. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.¹¹ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018), 224.

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa orang pengelola usaha dan seorang pemilik usaha.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹²

7. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹³

b. Koding

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

c. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 188.

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 153.

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹⁴

8. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.¹⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik bagi hasil jasa potong rambut dalam perspektif hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.

Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai penomena yang diselidiki.¹⁶ Metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), 21.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 145.

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), .4.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan yang akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang pembahasannya meliputi Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan Metode Penelitian.

Bab Ke dua, Landasan Teori. Pertama, landasan teori yang berkaitan dengan Akad yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan rukun syarat, macam-macamnya. Mudharabah, pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat bagi hasil, macam-macamnya, prinsipnya dan hikmahnya, berakhirnya mudharabah.

Bab Ke tiga, Hasil Penelitian, Gambaran Umum Pangkas rambut Agus di Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung,, yang membahas tentang kewajiban dan hak, bentuk dan jangka waktu akad, berakhirnya akad, kewajiban dan hak (pemilik modal dan pengelola), mengenai hasil pelaksanaan bagi hasil jasa potong rambut Agus..

Bab Ke empat, Analisis yang membahas tentang analisis bagi hasil jasa potong rambut Agus dalam persfektif Islam di desa beringin raya kemiling Bandar Lampung. Antara akad dan praktik bagi hasilnya Selanjutnya membahas tentang Pandangan hukum Islam terhadap peraktik bagi hasil jasa potong rambut Agus.

Bab Ke lima, Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa akad bagi hasil potong rambut di pangkas rambut Agus, dilakukan secara lisan dengan kesepakatan persentase bagi hasil 50% dari pemasukan perhari (kotor).

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada usaha potong rambut Agus, dapat dibenarkan karena didasarkan atas kesepakatan bersama dan objek yang menjadi kesepakatan (bagi hasil pangkas rambut Agus) merupakan sesuatu yang mubah (bernilai secara syar'i).

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Desa Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya Hukum Islam. Adapun saran-saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemodal yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pengeola diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolong- menolong seperti surat firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 2.
2. Keuntungan dibagi dengan persentase yang jelas dan adil seperti 50:50, dan apabila ada kerugian atau resiko dapat ditanggung bersama.
3. Menurut penulis dapat dikatakan ideal jika pembagian hasilnya yakni 60/40, 60 % untuk pemilik modal dengan alasan karena pihak pemilik modal bertanggung jawab sepenuhnya atas modal dan seluruh biaya operasional mulai dari perawatan alat, listrik dan lainnya. Sedangkan 40% diberikan untuk pengelola karena pengelola hanya ikut berkontribusi dalam menjalankan usaha dengan mengandalkan keahliannya saja.

4. Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daruq Haq, 2008\
- Abdurrahman Jaziri *Al-Fiqh. Ala Madzahib Al-arba'ah*, JuzII, Mesir:Tiariyah Qubra
- Abdurrahman MA, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Cet.1*, Semarang : Asy-Asyifa'1990
- Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Darun Nasyr Al Misyriyah
- Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Agus (*Pemilik Usaha Potong Rambut*), Wawancara, Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung, 2021
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, 2010
- Al-Hafizh Zaki Al-Din' Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*
- Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiq Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta:Renaissance,2005
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat Jakarta: Gramedia, 2011

- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005
- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V, Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadits sah, tt
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga.
- M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014
- Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011
- Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A"rabiyyah
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004

- Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profil Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press 2004
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Rachmad Syafe'I ,*Fiqh Muamalah*, Jakarta:Pustaka Setia,2010
- Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasindo, 2008
- Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakata:Gema Insani, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII*, (Bandung: AL Ma'arif, 1997
- Semua Responden, *Wawancara*, Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung, Februari 2021.
- Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Edisi 1, Cet.4, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia, 2011
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Taufik, (*Pengelola Usaha Potong Rambut*), Wawancara, Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung, 22 Februari 2021

uhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006

